



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Wahyu bin Ajan, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 01 Januari 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di kampung Sungapan RT. 13 RW. 4 Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Sebagai Pemohon I;

Tita binti Eula, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 06 April 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung Sungapan RT. 13 RW. 4 Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 11 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dari pernikahan sirri dalam usia 17 tahun, ijab kabul pernikahan dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Ela, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Fani dan Cece dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Rima Melati, tanggal lahir 08-05-1998;
 - b. Muhammad Sandi, tanggal lahir 04-05-2001;
 - c. Risma Yuanita, tanggal lahir 08-10-2007;
 - d. Silva Fauziah. Tanggal lahir 26-05-2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin dengan alasan petugas lalai dalam mendaftarkan perkawinan Pemohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, mengurus dokumen kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1996;
9. Bahwa untuk berperkara di Pengadilan Agama Cibadak, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Wahyu bin Ajan) dan Pemohon II (Tita binti Eula);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyu bin Ajan) dan Pemohon II (Tita binti Eula) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 11 April 2019, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Maret 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 11 April 2019, dengan Register perkara Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3202310101720040, An. Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 16 November 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3202314604790003, An. Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 16 November 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202310505120007, An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 11 Mei 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. bin, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kampung RT. RW. Desa Kecamatan Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Eula, saksinya yaitu Fani dan Cece, ijab

Halaman 4 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Rima Melati, tanggal lahir 08-05-1998;
 - b. Muhammad Sandi, tanggal lahir 04-05-2001;
 - c. Risma Yuanita, tanggal lahir 08-10-2007;
 - a. Silva Fauziah. Tanggal lahir 26-05-2016;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya dan persyaratan membuat akta kelahiran;

2. bin, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal di Kampung RT. RW.DesaKecamatan Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Eula, saksinya yaitu Fani dan Cece ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin

Halaman 5 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Rima Melati, tanggal lahir 08-05-1998;
 - b. Muhammad Sandi, tanggal lahir 04-05-2001;
 - c. Risma Yuanita, tanggal lahir 08-10-2007;
 - d. Silva Fauziah. Tanggal lahir 26-05-2016;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya dan persyaratan membuat akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten

Halaman 6 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1996 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 dan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1996 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

Halaman 7 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk berpekara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 11 April 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Wahyu bin Ajan) dan Pemohon II (Tita binti Eula);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyu bin Ajan) dan Pemohon II (Tita binti Eula) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019, sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Kamis tanggal 02 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ruwah 1440 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Dra. Hj. Jubaedah, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Usman Ali, S.H** dan **Drs. H. Mustofa Kamil, M.H** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

oleh para Hakim Anggota serta **Drs. E. Arifudin** sebagai Panitera dan dihadiri
oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Jubaedah, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Panitera

ttd

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Drs. E. Arifudin

Halaman 10 dari 10 Pntp.No : 189/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)